



PUTUSAN
Nomor 733 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YANIH, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, Blok K.I, Nomor 28, RT 007, RW 04, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. JAURY JACOB**, bertempat tinggal di Jalan AM. Sangaji, Nomor 8, RT 002, RW 005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dahulu bertempat tinggal di Apartemen CBD, Blok Papyrus, Lantai 16, Unit RT 022, RW 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - 2. SRI SUTYAH, SH., M.Kn.**, selaku Notaris, beralamat di Jalan Pulo Mas A, Nomor 3, Pacuan Kuda, Jakarta Timur;
 - 3. SUHERMAN ANAS, S.H.**, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Blok A.5, Nomor 3, RT 002, RW 009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - 4. DEWI SURYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Buaran I, Nomor 16, RT 001, RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/
Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Sutiyah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *in casu* Tergugat II beserta seluruh salinannya tidak sah oleh karenanya batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal dibuatnya;
3. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan baik dalam bentuk pembuatan akta autentik dan akta di bawah tangan maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan dengan berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 08, tanggal 18 Maret 2009 tersebut menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal dibuatnya;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Peggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan berupa:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 - b. Kerugian imateriil yang berpedoman Yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 22 Januari 1925 "... kerugian imateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga besarnya kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan" adalah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3677/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusti Kebon Pala, Blok I, Nomor 22, Penjaringan, Jakarta Utara;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3678/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok I, Nomor 23, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3786/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok D, Nomor 19, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3788/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok D, Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2665/Grogol Utara atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Mutiara I, Blok A, Persil Nomor 43, RT 009, RW 09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Petojo Utara atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan A.M. Sangaji, Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 1248/Pattunuang atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Sumba, Nomor 79, Wajo, Sulawesi Selatan;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 1471/Pattunuang atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan Bali, Nomor 96, Wajo, Sulawesi Selatan;
 - i. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Pulo Mas A, Nomor 3, Pacuan Kuda, Jakarta Timur;
7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 344/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim., tanggal 12 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 108/PDT/2019/PT DKI., tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1267 K/Pdt/2022., tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pdt/2022., tanggal 31 Mei 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Tim/X/2022.PK *juncto* Nomor 1267 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 108/PDT/2019/PT DKI *juncto* Nomor 344/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, serta terdapat bukti baru (*novum*), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 08, tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Sutiyah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *in casu* Tergugat II beserta seluruh salinannya tidak sah oleh karenanya batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal dibuatnya;
3. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan baik dalam bentuk pembuatan akta autentik dan akta dibawah tangan maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan dengan berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 18 Maret 2009 tersebut menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal dibuatnya;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan berupa:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 - b. Kerugian imateriil yang berpedoman Yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 22 Januari 1925, kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga besarnya kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan adalah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3677/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok I, Nomor 22, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3678/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok I, Nomor 23, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3786/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok D, Nomor 19, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3788/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT Muiti Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala, Blok D, Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2665/Grogol Utara atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Mutiara I, Blok A, Persil Nomor 43, RT 009, RW 09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Petojo Utara atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan A.M. Sangaji, Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 1248/Pattunuang atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Sumba, Nomor 79, Wajo, Sulawesi Selatan;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1471/Pattunuang atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan Bali, Nomor 96, Wajo, Sulawesi Selatan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan istri sah dari almarhum Jimmy Jonathan, sehingga tidak mempunyai alas hak untuk menggugat, karena berdasarkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan tingkat kasasi dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 PK/Pdt/2015., tanggal 26 Januari 2016 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Penggugat (*in casu*) yang pada pokoknya permohonan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Juli 2013 perihal pengesahan perkawinan secara adat cina antara Penggugat dengan almarhum Jimmy Jonathan dilakukan tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat bukan istri yang sah;

Bahwa bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YANIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YANIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)